

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 12  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :**

Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

**Catatan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Maret 2026